



Journal of Social and Economics Research

Volume 8, Issue 1, June 2026

P-ISSN: 2715-6117

E-ISSN: 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

TRANSFORMASI PERILAKU DAN BUDAYA SEKOLAH: EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN HANDPHONE ANDROID BAGI SISWA SMAN 2 PAYAKUMBUH DALAM PERSPEKTIF SUPERVISI PENDIDIKAN ISLAM

TRANSFORMATION OF SCHOOL BEHAVIOR AND CULTURE: EVALUATION OF THE POLICY PROHIBITING THE USE OF ANDROID CELLPHONES FOR STUDENTS OF SMAN 2 PAYAKUMBUH FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC EDUCATION SUPERVISION

Ade Suryani¹, Meri Yulia², Usni³, Darul Ilmi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: suryaniade9980@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kebijakan Sekolah,
Larangan
Handphone,
Transformasi
Budaya, Supervisi
Pendidikan Islam,
SMAN 2
Payakumbuh.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan larangan penggunaan handphone Android di SMAN 2 Payakumbuh serta dampaknya terhadap transformasi perilaku dan budaya sekolah dalam perspektif supervisi pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan, guru BK, siswa, dan orang tua. Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini menghasilkan transformasi multidimensi: pemulihan interaksi sosial tatap muka, peningkatan kualitas akademik, budaya literasi yang lebih kuat, serta peningkatan khusyuk dalam kegiatan religius. Evaluasi dari perspektif supervisi pendidikan Islam menunjukkan kesesuaian kebijakan ini dengan prinsip Raqabah, Al-Mashlahah, dan Uswah Hasanah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fasilitas digital terkelola sebagai alternatif substitusi serta pengembangan modul literasi digital berbasis karakter Islami.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords: School Policy, Smartphone Prohibition, Cultural Transformation, Islamic Educational Supervision, SMAN 2 Payakumbuh.	This study aims to analyze the implementation of the Android smartphone prohibition policy at SMAN 2 Payakumbuh and its impact on the transformation of student behavior and school culture from the perspective of Islamic educational supervision. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through passive participatory observation, in-depth interviews, and documentation involving the principal, vice principal of student affairs, guidance counselors, students, and parents. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014). Results indicate that the policy produced multidimensional transformations: the restoration of face-to-face social interaction, improved academic quality, a stronger literacy culture, and enhanced spiritual engagement in religious activities. Evaluation from the perspective of Islamic educational supervision reveals the policy's alignment with the principles of <i>Raqabah</i> (value-based oversight), <i>Al-Mashlahah</i> (common good orientation), and <i>Uswah Hasanah</i> (exemplary leadership). This study recommends strengthening managed digital facilities as substitution alternatives and developing Islamic character-based digital literacy modules.
Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.	

PENDAHULUAN

Integrasi teknologi digital dalam lingkungan pendidikan telah memicu perdebatan global mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap perilaku siswa. Di satu sisi, perangkat seluler pintar (*smartphones*) menawarkan akses tak terbatas terhadap sumber belajar digital (Azwar, 2024). Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak teregulasi sering kali berkorelasi dengan penurunan konsentrasi, fenomena *cyberbullying*, dan degradasi interaksi sosial di sekolah (Zahir, 2025).

Studi terbaru menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan ponsel di sekolah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan performa akademik, terutama bagi siswa yang memiliki prestasi rendah (KA, 2025). Di Indonesia, transformasi budaya sekolah melalui regulasi teknologi menjadi sangat krusial mengingat tingginya angka adiksi gadget pada remaja. SMAN 2 Payakumbuh, sebagai salah satu institusi pendidikan unggulan di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mengambil langkah responsif dengan menerapkan kebijakan larangan penggunaan handphone Android guna mengembalikan esensi budaya literasi dan disiplin siswa.

Dalam konteks Manajemen Pendidikan Islam, kebijakan ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan bentuk supervisi edukatif untuk menjaga adab dan fokus siswa terhadap proses transmisi ilmu. Kaidah fikih yang relevan menegaskan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap bawahannya harus berorientasi pada kemaslahatan (*Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah*). Evaluasi terhadap kebijakan ini penting untuk memotret bagaimana transformasi perilaku terjadi pasca-implementasi regulasi, serta bagaimana kebijakan tersebut disinergikan dengan nilai-nilai supervisi pendidikan yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme implementasi, mengidentifikasi perubahan perilaku, serta memberikan rekomendasi strategis berbasis nilai Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Pendidikan: Konsep dan Evaluasi

Kebijakan pendidikan merupakan kristalisasi dari visi dan misi lembaga pendidikan yang dituangkan dalam aturan formal untuk mengarahkan perilaku seluruh pemangku kepentingan (Haddad & Demsky, 1995). Secara terminologi, kebijakan pendidikan adalah keputusan yang diambil oleh otoritas pendidikan yang bertujuan mengatur distribusi sumber daya, menetapkan standar perilaku, dan meningkatkan kualitas pembelajaran (Ball, 2013). Kebijakan larangan penggunaan handphone di SMAN 2 Payakumbuh termasuk dalam kategori regulative policy yang membatasi tindakan individu demi tercapainya ketertiban organisasi dan lingkungan belajar yang kondusif.

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan intelektual untuk memahami, menilai, dan mengukur dampak suatu kebijakan yang telah diimplementasikan (Dunn, 2018). Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan Stufflebeam memandang kebijakan dari latar belakangnya, sumber daya yang tersedia, pelaksanaan di lapangan, dan hasil nyata yang dicapai. Adapun dalam perspektif Islam, evaluasi kebijakan selaras dengan konsep Muhasabah, yakni penilaian diri dan sistem secara berkelanjutan untuk memastikan pendidikan tetap berada pada jalur pembentukan akhlakul karimah.

Dalam Manajemen Pendidikan Islam, kebijakan harus berlandaskan pada prinsip Maslahah Mursalah (kepentingan umum). Kebijakan larangan handphone dapat dianalisis melalui kaidah: kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan (As-Syatibi, dalam Thoha, 2016). Kebijakan ini dapat dibenarkan secara syar'i karena bertujuan menjaga lima nilai pokok (*al-kulliyat al-khams*): perlindungan atas akal (*hifzh al-'aql*), jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), agama (*hifzh al-din*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dampak Teknologi terhadap Perilaku Siswa

Penelitian Ward et al. (2017) memperkenalkan konsep Brain Drain, di mana keberadaan ponsel pintar bahkan dalam keadaan mati dapat mengurangi kapasitas kognitif fungsional siswa karena sebagian fokus otak secara tidak sadar teralihkan untuk memantau perangkat tersebut. Selaras dengan itu, studi Rahmandani et al. (2020) menunjukkan bahwa durasi penggunaan gawai yang tidak terkontrol berkorelasi negatif dengan konsentrasi belajar siswa. Distraksi ini sering muncul dalam bentuk cyberloafing, yaitu perilaku siswa yang menggunakan internet untuk kepentingan personal di saat jam pelajaran berlangsung.

Secara sosiologis, teknologi informasi telah mengubah pola interaksi di sekolah. Twenge et al. (2018) mengungkapkan bahwa generasi remaja yang menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar cenderung memiliki tingkat kesepian lebih tinggi dan keterampilan sosial tatap muka yang lebih rendah fenomena yang dikenal sebagai Phubbing (*phone snubbing*). Putri et al. (2019) juga menyoroti bahwa penggunaan Android secara bebas meningkatkan risiko paparan konten negatif dan *cyberbullying*.

Dalam tinjauan Manajemen Pendidikan Islam, dampak teknologi dinilai dari aspek adab al-muta'allim (etika pelajar). Islam menekankan pentingnya kehadiran hati dan pikiran dalam majelis ilmu, sehingga regulasi yang membatasi gangguan digital

dianggap sebagai implementasi prinsip menjaga lingkungan belajar dari hal-hal yang tidak bermanfaat (*tarku ma la ya' nih*).

Supervisi Pendidikan Islam dan Transformasi Budaya Sekolah

Supervisi dalam pendidikan Islam bukan sekadar pengawasan administratif yang kaku, melainkan upaya pemberian bantuan, bimbingan, dan pembinaan secara berkesinambungan (Sahertian, 2010). Supervisi lebih dekat dengan konsep *al-itqan* (profesionalisme) dan *al-mu'awanah* (tolong-menolong dalam kebaikan). Secara teologis, supervisi berakar pada konsep *Raqabah* (pengawasan Ilahi), di mana setiap aktor pendidikan menyadari bahwa tindakannya senantiasa dipantau Allah SWT (QS. Qaf: 18).

Transformasi budaya sekolah adalah perubahan mendasar pada nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh warga sekolah (Deal & Peterson, 2016). Kebijakan larangan handphone di SMAN 2 Payakumbuh memerlukan tiga fungsi supervisi: (1) Fungsi Preventif, mencegah penyimpangan perilaku akibat konten negatif internet; (2) Fungsi Kuratif, memperbaiki perilaku siswa yang terpapar adiksi gadget; dan (3) Fungsi Konstruktif, membangun kembali tradisi literasi dan komunikasi interpersonal yang bermakna.

Dalam perspektif *Tarbiyah al-Khuluqiyah* (pendidikan karakter Islami), manajemen perilaku remaja memiliki tiga pilar utama: *Uswah Hasanah* (keteladanan), *Sadd ad-Dzari'ah* (menutup pintu menuju kemudharatan), dan *Tazkiyatun Nafs* (penyucian jiwa dari ketergantungan benda duniawi). Ketiga pilar ini menjadi kerangka normatif yang memandu evaluasi kebijakan larangan handphone dalam konteks penelitian ini.

METODE

Penelitian dilaksanakan di SMAN 2 Payakumbuh, Jl. Meranti No. 20, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, pada semester genap tahun ajaran 2025/2026, terhitung Maret hingga Mei 2026. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive mengingat sekolah ini memiliki komitmen kuat dalam penegakan disiplin berbasis karakter.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus (*Case Study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami makna fenomena transformasi perilaku siswa serta mengevaluasi kebijakan secara mendalam di lingkungan alami (Creswell, 2014). Desain studi kasus memungkinkan pemeriksaan mendalam terhadap kebijakan larangan penggunaan ponsel Android sebagai suatu sistem terintegrasi (Yin, 2018).

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode: (1) Observasi partisipatif pasif, mengamati perilaku sosial siswa dan kepatuhan terhadap aturan; (2) Wawancara mendalam semi-terstruktur, menggali persepsi dan pengalaman para informan; dan (3) Dokumentasi, berupa naskah regulasi, catatan pelanggaran, dan foto kegiatan sosialisasi. Informan penelitian dipilih melalui teknik Purposive Sampling. Informan kunci adalah Kepala Sekolah selaku pengambil kebijakan. Informan utama adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling (BK). Informan pendukung adalah perwakilan siswa dari berbagai kelas dan orang tua

siswa sebagai pihak yang terdampak langsung.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup tiga alur: (1) Reduksi Data merangkum dan memfokuskan pada data yang relevan dengan evaluasi kebijakan; (2) Penyajian Data menyajikan data dalam bentuk naratif untuk menarik kesimpulan sementara; dan (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi mencari makna dari setiap data dan mengujinya melalui triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Larangan Handphone Android

SMAN 2 Payakumbuh merupakan institusi pendidikan menengah atas unggulan yang berdiri sejak 1980-an, berlokasi strategis di Kecamatan Payakumbuh Timur. Sekolah ini berada dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah filosofi Minangkabau yang sarat muatan keislaman. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial berharga dalam implementasi kebijakan berbasis karakter.

Visi sekolah berfokus pada perwujudan generasi yang cerdas, berkarakter, dan religius. Dengan lebih dari 900 siswa, sekitar 60 tenaga pendidik berkualifikasi S1 dan S2, serta rekam jejak prestasi akademik dan non-akademik di tingkat kota, provinsi, dan nasional, SMAN 2 Payakumbuh memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menjalankan kebijakan berbasis nilai. Struktur kepemimpinan yang terdiri dari kepala sekolah, empat wakil kepala, dan tim BK memungkinkan koordinasi yang efektif dalam implementasi dan pengawasan kebijakan.

Kebijakan larangan penggunaan handphone Android di SMAN 2 Payakumbuh lahir dari keprihatinan mendalam terhadap penurunan etika komunikasi siswa, mudarnya budaya literasi, dan maraknya distraksi digital. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah, para guru melaporkan bahwa meskipun siswa hadir secara fisik di kelas, mereka kerap absen secara kognitif terkoneksi ke "dunia lain" melalui layar ponsel mereka.

Proses penetapan kebijakan melibatkan multi-pihak: rapat dewan guru, koordinasi dengan komite sekolah, dan sosialisasi kepada orang tua. Mekanisme implementasi mencakup empat aspek teknis: (1) sistem penyimpanan terpusat ponsel dikumpulkan sebelum bel masuk; (2) penggunaan terbatas hanya untuk keperluan pembelajaran di bawah pengawasan guru; (3) sanksi bertingkat mulai dari penyitaan satu minggu hingga satu semester disertai pemanggilan orang tua; dan (4) razia berkala yang tidak terduga untuk mencegah fenomena "handphone pancingan."

Sekolah juga menyiapkan fasilitas laboratorium komputer sebagai alternatif akses digital terkelola, sehingga kebutuhan akademik siswa tetap terpenuhi dalam kerangka yang terkontrol dan aman.

Transformasi Perilaku dan Budaya Sekolah

a. Transformasi Interaksi Sosial

Dampak paling terlihat dari implementasi kebijakan adalah pemulihan kualitas interaksi sosial siswa. Sebelum kebijakan diperketat, fenomena phubbing sangat umum di area publik sekolah; siswa lebih banyak berinteraksi dengan layar daripada dengan sesama manusia. Pasca implementasi, pada jam istirahat, siswa kembali aktif berinteraksi secara langsung membentuk kelompok diskusi, bermain permainan tradisional, atau sekadar berbagi cerita.

Kualitas hubungan interpersonal juga meningkat. Guru-guru melaporkan peningkatan empati dan kepedulian antar siswa: siswa lebih peka terhadap kondisi teman, lebih responsif terhadap dinamika emosional lingkungan. Hubungan antara siswa dan guru pun menjadi lebih personal dan humanis siswa lebih berani bertanya dan berdiskusi secara langsung, baik di dalam maupun di luar kelas.

b. Transformasi Budaya Akademik

Kebijakan larangan handphone secara efektif memaksa siswa kembali pada cara belajar yang lebih substantif: membaca buku, mencatat secara manual, berdiskusi tatap muka, dan berpikir mendalam sebelum menjawab. Penelitian psikologi kognitif mengonfirmasi bahwa pencatatan dengan tangan memaksa otak memproses dan menyaring informasi secara aktif, menghasilkan pemahaman dan retensi memori yang jauh lebih baik daripada memfoto atau mengetik secara pasif.

Perpustakaan sekolah mengalami kebangkitan signifikan: dari institusi yang sepi menjadi salah satu ruang paling aktif. Tenaga perpustakaan mengonfirmasi peningkatan peminjaman buku yang cukup berarti sejak kebijakan diberlakukan. Kualitas diskusi kelas meningkat siswa tidak lagi mengandalkan jawaban instan dari mesin pencari sehingga terdorong untuk benar-benar menguasai materi, memicu budaya self-directed learning yang lebih kuat.

c. Transformasi Budaya Religius dan Karakter Islami

Tanpa gangguan konstan dari notifikasi digital, siswa menjadi lebih hadir secara penuh dalam kegiatan religius sekolah, seperti shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, dan tadarus pagi. Kegiatan tadarus yang sebelumnya sering terganggu oleh siswa yang asyik dengan ponsel kini berlangsung dengan lebih khushuk dan terfokus. Guru PAI melaporkan peningkatan kualitas keterlibatan siswa: diskusi nilai-nilai Islam menjadi lebih hidup dan pertanyaan siswa lebih reflektif.

Akhlak dan adab siswa dalam berinteraksi dengan guru dan sesama teman mengalami perbaikan nyata. Sapaan, senyuman, dan penghormatan kepada guru yang sempat menjadi hal langka kembali menjadi pemandangan lazim. Budaya salam kembali mengalir natural di koridor-koridor sekolah. Transformasi ini mencerminkan perubahan paradigma fundamental: dari siswa yang terpenjara dalam dunia individual-virtual menuju siswa yang hadir, peduli, dan terhubung dengan komunitas nyata.

Perspektif Informan Penelitian

Kepala SMAN 2 Payakumbuh menegaskan bahwa konsistensi seluruh komponen sekolah adalah kunci keberhasilan. Beliau menerapkan aturan serupa bagi para guru: membatasi penggunaan ponsel selama jam mengajar. Ketika siswa menyaksikan bahwa guru pun taat pada aturan yang sama, legitimasi kebijakan meningkat drastis. Guru BK melaporkan bahwa gejala *withdrawal symptoms* kecemasan ringan dan gelisah akibat berkurangnya akses ponsel yang muncul di awal implementasi secara perlahan mereda seiring adaptasi siswa.

Mayoritas siswa, setelah beberapa bulan, mengakui manfaat nyata kebijakan. Seorang siswa kelas XI menyatakan bahwa ia kini dapat lebih fokus belajar dan komunikasi dengan teman terasa lebih nyata dan bermakna. Orang tua pada umumnya memberikan respons positif, melaporkan anak-anak mereka tampak lebih komunikatif, lebih rajin mengerjakan tugas secara mandiri, dan memiliki pola tidur yang lebih sehat.

Evaluasi Kebijakan dalam Perspektif Supervisi Pendidikan Islam

Evaluasi melalui lensa supervisi pendidikan Islam mengungkapkan bahwa pengawasan yang diterapkan telah melampaui fungsi polisional administratif. Melalui aspek Raqabah, guru BK dan guru PAI bekerja sama memberikan pemahaman bahwa menjaga adab dalam menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Ketika siswa memahami bahwa mematuhi larangan handphone adalah bentuk ketaatan kepada ulil amri yang merupakan perintah Allah SWT kepatuhan tersebut menjadi bernilai ibadah dan lebih kokoh fondasinya.

Dari perspektif Al-Mashlahah al-Mursalah (kemaslahatan umum), larangan ini sejalan dengan perlindungan atas lima nilai pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*): *hifzh al-'aql* (perlindungan akal dari distraksi digital), *hifzh al-nafs* (penjagaan kesehatan jiwa dari adiksi), *hifzh al-nasl* (perlindungan generasi dari konten destruktif), *hifzh al-din* (pemeliharaan nilai-nilai agama), dan *hifzh al-mal* (perlindungan dari pemborosan).

Aspek Uswah Hasanah terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan. Mengacu pada QS. Al-Ahzab: 21, kepala sekolah dan guru berperan sebagai *figure of authority* yang harus meneladani aturan yang mereka berlakukan. Sekolah-sekolah yang gagal dalam menerapkan kebijakan serupa umumnya disebabkan oleh double standard: guru menuntut siswa untuk tidak menggunakan ponsel, sementara mereka sendiri tetap bebas menggunakannya ketidakkonsistenan yang merusak otoritas moral kebijakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama mencakup: (1) dukungan komite sekolah dan mayoritas orang tua yang menciptakan konsistensi antara regulasi sekolah dan pengawasan di rumah; (2) konsistensi tim kesiswaan dalam penegakan aturan tanpa pandang bulu yang membangun kepercayaan atas keadilan sistem; dan (3) lingkungan religius yang kental sehingga siswa lebih mudah menerima alasan spiritual di balik larangan.

Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi adalah: (1) kebutuhan belajar digital yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh fasilitas laboratorium komputer yang terbatas; (2) tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*) yang mendorong upaya kreatif

menghindari aturan, termasuk fenomena membawa dua ponsel; dan (3) ketergantungan koordinasi guru pada aplikasi pesan instan yang menciptakan kontradiksi dengan semangat kebijakan larangan handphone.

KESIMPULAN

SMAN 2 Payakumbuh telah mengimplementasikan kebijakan larangan handphone Android melalui sistem yang terstruktur dan berlapis, meliputi penyimpanan terpusat, penggunaan terbatas, pengawasan konsisten, dan sanksi bertingkat. Keberhasilan mekanisme ini didukung oleh keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan, sosialisasi, dan penegakan kebijakan. Kebijakan ini menghasilkan transformasi multidimensi yang signifikan: pemulihan interaksi sosial tatap muka, peningkatan fokus akademik dan budaya literasi, serta peningkatan kualitas keberagaman siswa. Transformasi terjadi secara bertahap melalui proses habituasi yang konsisten, bukan perubahan drastis dalam waktu singkat. Dari perspektif supervisi pendidikan Islam, kebijakan ini selaras dengan prinsip Raqabah, Al-Mashlahah, dan Uswah Hasanah. Supervisi yang diterapkan tidak sekadar bersifat administratif-disipliner, tetapi mengandung dimensi edukatif yang bertujuan membentuk generasi yang beradab, berilmu, dan bertakwa sesuai maqashid al-syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, I., Inayah, S., Nurlela, L., Kania, N., Kusumaningrum, B., Prasetyaningrum, D. I., & Permana, R. (2024). *Pendidikan di era digital*. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- Ball, S. J. (2013). *The education debate*. Bristol: Policy Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Deal, T. E., & Peterson, K. D. (2016). *Shaping school culture: Pitfalls, paradoxes, and promises*. Jossey-Bass.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. Norton & Company.
- Haddad, W. D., & Demsky, T. (1995). *Education policy-planning process: An applied framework*. UNESCO.
- KA, M. I. M. (2025). *Pengaruh Intensitas Penggunaan Gadget Terhadap Capaian Akademik: Studi Kasus pada Peserta Didik MAN 1 OKU Timur*. Authorea Preprints.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Putri, A., & Khadijah, K. (2024). Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 7(2), 364-373.
- Qorry, A. (2026). *Implementasi kebijakan pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah dalam aktivitas pembelajaran pendidikan Pancasila di SMKN 1 Bandar Lampung* (Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung).
- Sahertian, P. A. (2010). *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka*

- Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salamah, S. (2023). *Dampak penggunaan smartphone terhadap karakter peserta didik di SMPN I Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat* (Tesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Sarkawi, A., Rosi, M., Khairunnafi, F. R., & Sauda, V. (2026). *Kontekstualisasi pendidikan Islam kontemporer: Karakter, teknologi, dan pluralitas*. Penerbit KBM Indonesia.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. Macmillan.
- Steinberg, L. (2014). *Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, C. (2016). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trowler, P. (2003). *Education Policy*. Routledge.
- Twenge, J. M., Joiner, T. E., Rogers, M. L., & Martin, G. N. (2018). Increases in depressive symptoms, suicide-related outcomes, and suicide rates among U.S. adolescents after 2010 and links to increased new media screen time. *Clinical Psychological Science*, 6(1), 3–17.
- Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one's own smartphone reduces available cognitive capacity. *Journal of the Association for Consumer Research*, 2(2), 140–154.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publications.
- Zahir, A., Geovani, S., Fitriyani, F., Sarianti, R., Junardi, J., & Aminartin, D. (2025). Bahaya cyberbullying di era digital pada lingkungan sekolah. *Abdimas Langkanae*, 5(2), 854–868.